



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : **OVAN ANDIKA alias OVAN**
2. Tempat lahir : Pengawu
3. Umur / tgl. Lahir : 36 tahun / 04 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Boya Baliase Kel.Boya Baliase Kec. Marawola  
Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : **NIRWAN alias WA**
2. Tempat lahir : Tinggede
3. Umur / tgl. Lahir : 44 tahun / 12 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PPK Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa III.**

1. Nama lengkap : **FANDI Alias UCOK**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun /23 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Mawar No. 3A No. 04 Kel. Layana Indah Kec.  
Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

**Terdakwa IV.**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **MOH. RIFAI Alias DIDOT**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur / tgl. Lahir : 28 Tahun /21 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panggona Raya Kel. Talise Kec. Mantikulore  
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

## **Terdakwa V.**

1. Nama lengkap : **DENI RIZALDI Alias DENI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur / tgl. Lahir : 23 Tahun /12 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Luwuk I No. 47 Perumnas Silae Kel. Silae Kec.  
Ulujadi Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

## **TERDAKWA VI.**

1. Nama lengkap : **FADLI IWAN Alias ADI**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun /08 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rajamoili Lrg. Undata Kel. Besusu Barat Kec.  
Palu Timur Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

## **TERDAKWA VII.**

1. Nama lengkap : **SANDI Bin AWALUDDIN Alias SANDI**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / tgl. Lahir : 25 Tahun /20 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Munif Rahman I Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota  
Palu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

## **Terdakwa VIII.**

1. Nama lengkap : **EDUIN MUNANDAR Alias ADUIN**  
2. Tempat lahir : Malonas  
3. Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun /10 Oktober 2000  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

## **Terdakwa IX.**

1. Nama lengkap : **AHMAD HIDAYAT Alias BAYU**  
2. Tempat lahir : Paranggi  
3. Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun /21 September 1998  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kompleks Kampung Nelayan Desa Ampibabo Utara  
Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong / Jl.  
Tombolotutu Lrg. Masjid Jami Kel. Talise Kec.  
Palu Timur Kota Palu  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

## **Terdakwa X.**

1. Nama lengkap : **MUH. AKHIRUDDIN Alias AI**  
2. Tempat lahir : Palu  
3. Umur / tgl. Lahir : 32 Tahun /22 Maret 1989  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong Lrg. IV Kel. Donggala Kodi Kec.  
Ulujadi Kota Palu  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

## **Terdakwa XI.**

1. Nama lengkap : **ARMAN Alias URU Alias PAPA IKI**  
2. Tempat lahir : Lolu  
3. Umur / tgl. Lahir : 34 Tahun /26 April 1986

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nambo RT 001 RW 002 Kel. Petobo Kec. Palu  
Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

## **Terdakwa XII.**

1. Nama lengkap : **RENDI Alias IREN**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun /21 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

## **Terdakwa XIII.**

1. Nama lengkap : **RAMLI Alias REZKY ABANG Alias PACI**
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur / tgl. Lahir : 52 Tahun /31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kasuari Kel. Tanamodidndi Kec. Mantikulore  
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **OVAN ANDIKA Alias OVAN**, Terdakwa II **NIRWAN alias WA**, Terdakwa III **FANDI Alias UCOK**, Terdakwa IV **MOH. RIFAI Alias DIDOT**, Terdakwa V **DENI RIZALDI Alias DENI**, Terdakwa VI **FADLI IWAN Alias ADI**, Terdakwa VII **SANDI Bin AWALUDDIN Alias SANDI**, Terdakwa VIII **EDUIN MUNANDAR Alias ADUIN**, Terdakwa IX **AHMAD HIDAYAT Alias BAYU**, Terdakwa X **MUH. AKHIRUDDIN Alias AI**, Terdakwa XI **ARMAN Alias URU Alias PAPA IKI**, Terdakwa XII **RENDI Alias IREN** dan Terdakwa XIII **RAMLI Alias REZKY ABANG Alias PACI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau memberikan bantuan Dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah hakim**" melanggar Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar sarung yang telah diikat menjadi satu;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;
  - 1 (satu) unit unit mobil Merk Daihatsu Ayla warna merah DN 1904 NH dengan nomor rangka: MHKS4DA3JFJ044418, nomor mesin : 1KRA259981 beserta STNK atas nama ARFAWAN dan kunci kontak Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NUR RAHMAYANTI Alias YANTI
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, Terdakwa VIII, terdakwa IX, terdakwa X, terdakwa XI,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa XII, terdakwa XIII, dan terdakwa XIV pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.30 wita sampai dengan jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Tahanan Polres Palu Jl. Pemuda No. 18 Kec. Palu Timur Kota Palu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" , perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari rabu tanggal 31 maret 2021 sekira 14.00 wita saat para Terdakwa yang merupakan Tahanan Polres Palu atau Tahanan Titipan dari Jaksa Penuntut Umum, merencanakan untuk merusak terali besi bagian atas Ruang Sel Tahanan Rutan Polres palu dengan maksud untuk melarikan diri, kemudian sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) yang juga merupakan tahanan ruta polres palu bersama terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI menyusupkan geragaji besi kedalam rutan polres palu melalui keponakan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI an. DEDI SETIAWAN (DPO) , selanjuya sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) menyuruh Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI untuk memotong terali besi bagian atas rutan polres Palu menggunakan gergaji besi tersebut, kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AI, sedangkan sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas untuk mengalihkan perhatian dari petugas piket penjagaan Tahti rutan Polres palu dengan cara bernyanyi dan memukul galon mineral agar suara saat menggergaji terali besi tersebut tidak terdengar, kemudian saat terali besi tersebut berhasil dirusak, terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, naik ke bagian atas ruang sel tahanan polres palu untuk membengkok dan mematahkan terali besi tersebut,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat sholat magrib, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengumpulkan sarung dan mengikatnya menjadi satu, kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 19.00 wita, sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, terdakwa VII NIRWAN alias WA, terdakwa VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, terdakwa IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK memanjat ruang sel bagian atas dan turun dibagian luar ruang tahti rutan polres palu menggunakan sarung yang telah diikat menjadi 1 bagian guna dijadikan sebagai tali dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI, terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AL, tidak sempat melarikan diri. -----

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, Terdakwa VIII, terdakwa IX, terdakwa X, terdakwa XI, terdakwa XII, terdakwa XIII, dan terdakwa XIV pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Tahanan Polres Palu Jl. Pemuda No. 18 Kec. Palu Timur Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau memberikan bantuan dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena ketupusan atau atas perintah hakim " , perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari rabu tanggal 31 maret 2021 sekira 14.00 wita saat para Terdakwa yang merupakan Tahanan Polres Palu atau Tahanan Titipan dari Jaksa Penuntut Umum, merencanakan untuk merusak terali besi bagian atas Ruang Sel Tahanan Rutan Polres palu dengan maksud untuk melarikan diri, kemudian sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) yang juga merupakan tahanan ruta polres palu bersama terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI menyusupkan geragaji besi kedalam rutan polres palu melalui keponakan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI an. DEDI SETIAWAN (DPO) , selanjuya sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) menyuruh Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI untuk memotong terali besi bagian atas rutan polres Palu menggunakan gergaji besi tersebut, kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AI, sedangkan sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas untuk mengalihkan perhatian dari petugas piket penjagaan Tahti rutan Polres palu dengan cara bernyanyi dan memukul galon mineral agar suara saat menggergaji terali besi tersebut tidak terdengar, kemudian saat terali besi tersebut berhasil dirusak, terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, naik ke bagian atas ruang sel tahanan polres palu untuk membengkok dan mematahkan terali besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat sholat magrib, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengumpulkan sarung dan mengikatkan menjadi satu, kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 19.00 wita, sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, terdakwa VII NIRWAN alias WA, terdakwa VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, terdakwa IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK memanjat ruang sel bagian atas dan turun dibagian luar ruang tahti rutan polres palu menggunakan sarung yang telah diikat menjadi 1 bagian guna dijadikan sebagai tali dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI, terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AL, tidak sempat melarikan diri. -----

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 223 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHPidana.-----

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, Terdakwa VIII, terdakwa IX, terdakwa X, terdakwa XI, terdakwa XII, terdakwa XIII, dan terdakwa XIV pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 14.30 wita sampai dengan jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Tahanan Polres Palu Jl. Pemuda No. 18 Kec. Palu Timur Kota Palu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau memberikan bantuan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” , perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari rabu tanggal 31 maret 2021 sekira 14.00 wita saat para Terdakwa yang merupakan Tahanan Polres Palu atau Tahanan Titipan dari Jaksa Penuntut Umum, merencanakan untuk merusak terali besi bagian atas Ruang Sel Tahanan Rutan Polres palu dengan maksud untuk melarikan diri, kemudian sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) yang juga merupakan tahanan ruta polres palu bersama terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI menyusupkan geragaji besi kedalam rutan polres palu melalui keponakan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI an. DEDI SETIAWAN (DPO) , selanjuya sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) menyuruh Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memotong terali besi bagian atas rutan polres Palu menggunakan gergaji besi tersebut, kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AI, sedangkan sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas untuk mengalihkan perhatian dari petugas piket penjagaan Tahti rutan Polres palu dengan cara bernyanyi dan memukul galon mineral agar suara saat menggergaji terali besi tersebut tidak terdengar, kemudian saat terali besi tersebut berhasil dirusak, terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, naik ke bagian atas ruang sel tahanan polres palu untuk membengkok dan mematahkan terali besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat sholat magrib, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengumpulkan sarung dan mengikatkan menjadi satu, kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 19.00 wita, sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, terdakwa VII NIRWAN alias WA, terdakwa VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, terdakwa IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK memanjat ruang sel bagian atas dan turun dibagian luar ruang tahti rutan polres palu menggunakan sarung yang telah diikat menjadi 1 bagian guna dijadikan sebagai tali dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI, terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AL, tidak sempat melarikan diri. -----

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHPidana.-----

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bramastha Hanif R, S.Tr.K, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Pengrusakan ruang tahanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pengrusakan serta melarikan diri dari ruang tahanan polres palu;
- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri dari ruang tahanan Polres Paru terjadi saksi saat sedang melaksanakan tugas Pengawasan Pelaksanaan Piket Fungsi dan saat itu posisi saksi berada diruang tunggu Piket Reskrim dikarenakan saksi juga bertugas sebagai Kanit Reskrim Polres Palu, dan saksi mengetahuinya setelah anggota jaga piket Tahanan dan barang bukti berteriak " Tahanan lari " sehingga saksi memanggil semua anggota reskrim yang piket untuk segera dan bersama-sama keruangan sel tahanan setelah itu saksi mengecek tahanan yang lari masuk kedalam ruangan sel dan saksi melihat kebagian belakang gedung tahanan masih ada sarung yang tergantung dan diikat diatas atap cor paralon, setelah mendata jumlah tahanan ternyata ada 10 orang tahanan yang melarikan diri;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 18.20 Wita digedung ruang tahanan Polres Palu tepatnya diruangan Blok berjemur tahanan kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tahanan polres Palu yang melarikan diri ada 10 orang yakni Tahanan atas nama Sdra. VIKARNAIN Alias VIKAR, OVAN ANDIKA alias OVAN, NIRWAN Als WA, EDUIN MUNANDAR alias ADUN, MOH. RIFAI Alias DIDOT, FANDI alias UCOK, FADLI IWAN Alias ADI, DENI RIZALDI alias DENI, SANDI Alias SANDI, Dan AHMAD HIDAYAT alias BAYU;
- Bahwa 10 orang tahanan tersebut melarikan diri diblok jemuran tahanan melewati terali besi atas yang sudah dirusak / digergaji sampai putus selanjutnya besi yang putus dibengkokkan sehingga terbuka selanjutnya 10 rang tahanan melarikan turun dari atap cor gedung tahanan dengan menggunakan sarung kain yang disambungkan menjadi satu sampai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketanah dan selanjutnya melompat keluar melalui tembok / pagar disamping kanan gedung tahanan selanjutnya melarikan diri;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan ruangan sel tahanan tepatnya di blok Jemuran tahanan adalah Tahanan atas nama RAMLY alias RIZKY alias PA,CI dan Tahanan atas nama RENDY alias IREN, tahanan atas nama sdra. SESAR KAANI alias SESAR, Tahanan atas nama ARMAN Alias URU alias PAPA IKI dan Tahanan atas nama MUH. AKHIRUDIN Alias AI;
- Bahwa selain menggunakan gergaji besi 10 tahanan yang lari juga dengan menggunakan sarung kain yang diikatkan menjadi satu kemudian diikat diatas atap cor pada pipa paralon yang terdapat diatap cor gedung tahanan yang kemudian sarung kain tersebut digunakan untuk turun dari atap cor gedung tahanan tepatnya dibagian belakang yang selanjutnya 10 tahanan melarikan diri keluar dari kompleks Kantor Polres Palu melalui pagar samping kanan tepat jalan sedap malam;
- Bahwa ruangan tahanan Polres Palu dilengkapi dengan CCTV makanya ketika keluarga sdra. DENY RIZALDI datang membawa bungkus makanan terekam CCTV hanya saja diblok tempat jemuran tahanan tempat 10 orang tahanan melarikan diri tidak terekam full CCTV karena posisinya diruang tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. Rian Adrian, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Pengrusakan ruang tahanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk melarikan diri dari ruang tahanan polres palu saksi sedang melaksanakan tugas Pengawasan Pelaksanaan Piket Fungsi dan saat itu posisi saksi berada diruang tunggu Piket Reskrim;
- Bahwa saksi juga bertugas sebagai Kanit Reskrim Polres Palu, dan saksi mengetahuinya perbuatan Para Terdakwa setelah anggota jaga piket Tahanan dan barang bukti berteriak " Tahanan lari " sehingga saksi memanggil semua anggota reskrim yang piket untuk segera dan bersama-sama keruangan sel tahanan setelah itu saksi mengecek tahanan yang lari masuk kedalam ruangan sel dan saksi melihat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian belakang gedung tahanan masih ada sarung yang tergantung dan diikat diatas atap cor paralon, setelah mendata jumlah tahanan ternyata ada 10 orang tahanan yang melarikan diri;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 18.20 Wita digedung ruang tahanan Polres Palu tepatnya diruangan Blok berjemur tahanan kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tahanan polres Palu yang melarikan diri ada 10 orang yakni Tahanan atas nama Sdra. VIKARNAIN Alias VIKAR, OVAN ANDIKA alias OVAN, NIRWAN Als WA, EDUIN MUNANDAR alias ADUN, MOH. RIFAI Alias DIDOT, FANDI alias UCOK, FADLI IWAN Alias ADI, DENI RIZALDI alias DENI, SANDI Alias SANDI, Dan AHMAD HIDAYAT alias BAYU;
- Bahwa 10 orang tahanan tersebut melarikan diri diblok jemuran tahanan melewati terali besi atas yang sudah dirusak / digergaji sampai putus selanjutnya besi yang putus dibengkokkan sehingga terbuka selanjutnya 10 rang tahanan melarikan turun dari atap cor gedung tahanan dengan menggunakan sarung kain yang disambungkan menjadi satu sampai ketanah dan selanjutnya melompat keluar melalui tembok / pagar disamping kanan gedung tahanan selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya keluarga tahanan DENY RIZALDI datang membesuk dan membawa titipan itu sekitar jam 13.40 wita dan mengatakan titipan itu berupa makanan yang dibawanya adalah pisang goreng dibungkus katongan plastic putih serta 2 buah botol aqua yang berisi air mineral dan berisi kopi yang dibungkus dengan kantong warna hitam;
- Bahwa adapun cara keluarga Terdakwa DENI RIZALDI memasukan gergaji besi tersebut ke dalam ruang tahanan dengan cara memasukan gergaji besi tersebut ke dalam botol aqua yang berisikan kopi dengan mengatakan bahwa titipan itu untuk saudara HENDRA PANTE;
- Bahwa kronologis kejadian pengrusakan ruang sel tahanan blok tempat berjemur tahanan yang mengakibatkan 10 rang tahanan melarikan diri bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 saksi bersama 2 orang piket Jaga tahanan bernama saudara ARMANDO dan saudara MOH. RUSDI sedang melaksanakan tugas jaga tahanan dari Pukul 08.00 wita sampai dengan Pukul 20.00 wita, selanjutnya pada pukul 10.00 wita senior saya saudara ARMANDO membuka Blok tahanan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



reskrim yakni blok 7, 8, 9 sedangkan blok tempat berjemur tahanan terbuka karena memang digunakan untuk berjemur tahanan dan menyimpan sisa makanan, sementara para pembesuk tahanan juga datang bergantian, sekitar jam 13.40 datang seorang laki-laki membawa bungkus plastik warna putih yang berisi pisang goreng dan 1 bungkus plastic warna hitam berisi 2 buah aqua besar yang berisi air minera dan mengatakan titipan tersebut untuk tahanan atas nama HENDRA PANTE selanjutnya saksi membawa bungkus tersebut dan menyerahkannya kedalam blok tahanan reskrim selanjutnya saksi kembali berjaga diruang tunggu selang berjalannya waktu sekitar jam 18.20 wita saat para tahanan sedang melaksanakan shalat magrib kami mengecek blok tahanan reskrim dan menanyakan kenapa tahanan yang melaksanakan shalat magrib hanya sedikit namun para tahanan hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu rekan jaga saksi lari kebelakang tidak lama kemudian rekan jaga saksi tersebut berteriak dengan mengatakan "TAHANAN LARI" mendengar teriakan itu saksi kaget dan spontan langsung keluar dari ruang tahanan dan langsung mengejar tahanan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan orang yang kebetulan melintas di depan ruang tahanan kemudian mengejar tahanan yang telah melarikan diri tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP berkas Perkara;
- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri dari Rutan Polres Palu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 18.20 Wita digedung ruang tahanan Polres Palu tepatnya diruangan Blok berjemur tahanan kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tahanan polres Palu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perngrusakan menggunakan gergaji besi yang mana gergaji besi tersebut dibawa atau disiapkan oleh keluarga tahanan terdakwa DENY dengan cara gergaji besi dimasukkan kedalam



agua botol besar yang diisi air kopi pada saat membesuk terdakwa DENY siang harinya sebelum tahanan lari pada malam harinya;

- Bahwa kejadian pengrusakan bermula pada hari rabu tanggal 31 maret 2021 sekira 14.00 wita saat para Terdakwa yang merupakan Tahanan Polres Palu atau Tahanan Titipan dari Jaksa Penuntut Umum, merencanakan untuk merusak terali besi bagian atas Ruang Sel Tahanan Rutan Polres palu dengan maksud untuk melarikan diri, kemudian sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) yang juga merupakan tahanan ruta polres palu bersama terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI menyusupkan geragaji besi kedalam rutan polres palu melalui keponakan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI an. DEDI SETIAWAN (DPO) , selanjuya sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) menyuruh Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI untuk memotong terali besi bagian atas rutan polres Palu menggunakan gergaji besi tersebut, kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AI, sedangkan sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas untuk mengalihkan perhatian dari petugas piket penjagaan Tahti rutan Polres palu dengan cara bernyanyi dan memukul galon mineral agar suara saat menggergaji terali besi tersebut tidak terdengar, kemudian saat terali besi tersebut berhasil dirusak, terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, naik ke bagian atas ruang sel tahanan polres palu untuk membengkok dan mematahkan terali besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat sholat magrib, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengumpulkan sarung dan mengikatkan menjadi satu, kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 19.00 wita, sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa VII NIRWAN alias WA, terdakwa VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, terdakwa IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK memanjat ruang sel bagian atas dan turun dibagian luar ruang tahti rutan polres palu menggunakan sarung yang telah diikat menjadi 1 bagian guna dijadikan sebagai tali dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI, terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AL, tidak sempat melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar sarung yang telah diikat menjadi satu;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) unit unit mobil Merk Daihatsu Ayla warna merah DN 1904 NH dengan nomor rangka: MHKS4DA3JFJ044418, nomor mesin : 1KRA259981 beserta STNK atas nama ARFAWAN dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri dari Rutan Polres Palu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 18.20 Wita digedung ruang tahanan Polres Palu tepatnya diruangan Blok berjemur tahanan kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tahanan polres Palu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perngrusakan menggunakan gergaji besi yang mana gergaji besi tersebut dibawa atau disiapkan oleh keluarga tahanan terdakwa DENY dengan cara gergaji besi dimasukkan kedalam aqua botol besar yang diisi air kopi pada saat membesuk terdakwa DENY siang harinya sebelum tahanan lari pada malam harinya;
- Bahwa setelah gergaji besi tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa, selanjutnya sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) menyuruh Terdakwa II

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI untuk memotong terali besi bagian atas rutan polres Palu menggunakan gergaji besi tersebut, kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AI, sedangkan sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVAI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas untuk mengalihkan perhatian dari petugas piket penjagaan Tahti rutan Polres palu dengan cara bernyanyi dan memukul galon mineral agar suara saat menggergaji terali besi tersebut tidak terdengar;

- Bahwa kemudian saat terali besi tersebut berhasil dirusak, terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, naik ke bagian atas ruang sel tahanan polres palu untuk membengkok dan mematahkan terali besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat sholat magrib, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVAI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengumpulkan sarung dan mengikatkan menjadi satu, kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 19.00 wita, sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, terdakwa VII NIRWAN alias WA, terdakwa VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, terdakwa IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVAI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK memanjat ruang sel bagian atas dan turun dibagian luar ruang tahti rutan polres palu menggunakan sarung yang telah diikat menjadi 1 bagian guna dijadikan sebagai tali dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI, terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AL, tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri dari tahanan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau memberikan bantuan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disamakan pengertiannya dengan barangsiapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Ovan Andika Alias Ovan, Terdakwa II. Nirwan Alias Wa, Terdakwa III. Fandi Alias Ucok, Terdakwa IV. Moh. Rifai Alias Didot, Terdakwa V. Deni Rizaldi Alias Deni, Terdakwa VI. Fadli Iwan Alias Adi, Terdakwa VII. Sandi Bin Awaluddin Alias Sandi, Terdakwa VIII. Eduin Munandar Alias Aduin, Terdakwa IX. Ahmad Hidayat Alias Bayu, Terdakwa X. Muh. Akhiruddin Alias Ai, Terdawka XI. Arman Alias Uru Alias

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papa Iki, Terdakwa XII. Rendi Alias Iren Dan Terdakwa XIII Ramli Alias Rezky Abang Alias Paci, telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-111/PL/Eku.2/12/2021 tanggal 12 Januari 2022, dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti para Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja melepaskan atau menolong orang melepaskan diri dari tahanan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan Para Terdakwa melarikan diri dari Rutan Polres Palu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 18.20 Wita digedung ruang tahanan Polres Palu tepatnya diruangan Blok berjemur tahanan kel. Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu tahanan polres Palu, dimana sebelumnya Para Terdakwa melakukan perngrusakan menggunakan gergaji besi dibawa atau disiapkan oleh keluarga tahanan terdakwa DENY dengan cara gergaji besi dimasukkan kedalam aqua botol besar yang diisi air kopi pada saat membesuk terdakwa DENY siang harinya sebelum tahanan lari pada malam harinya;

Menimbang, bahwa setelah gergaji besi tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa, selanjutnya sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) menyuruh Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI untuk memotong terali besi bagian atas rutan polres Palu menggunakan gergaji besi tersebut, kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AI, sedangkan sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVAI alias DIDOT, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengalihkan perhatian dari petugas piket penjagaan Tahti rutan Polres palu dengan cara bernyanyi dan memukul galon mineral agar suara saat menggergaji terali besi tersebut tidak terdengar;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan para Terdakwa dapat dibuktikan bahwa kemudian saat terali besi tersebut berhasil dirusak, terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, naik ke bagian atas ruang sel tahanan polres palu untuk membengkok dan mematahkan terali besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat sholat magrib, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVAI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengumpulkan sarung dan mengikatkan menjadi satu, kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 19.00 wita, sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, terdakwa VII NIRWAN alias WA, terdakwa VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, terdakwa IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVAI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK memanjat ruang sel bagian atas dan turun dibagian luar ruang tahti rutan polres palu menggunakan sarung yang telah diikat menjadi 1 bagian guna dijadikan sebagai tali dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI, terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AL, tidak sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melepaskan atau menolong orang melepaskan diri dari tahanan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau memberikan bantuan melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta sebelumnya Para Terdakwa telah merencanakan untuk merusak terali besi bagian atas ruang sel tahanan Rutan Polres Palu dengan maksud untuk melarikan diri, kemudian sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) yang juga merupakan tahanan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruta polres palu bersama Terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI menyusupkan geragaji besi kedalam rutan polres palu melalui keponakan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI an. DEDI SETIAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya yakni sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO) menyuruh Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI untuk memotong terali besi bagian atas rutan polres Palu menggunakan gergaji besi tersebut, kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AI, sedangkan sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN , terdakwa VII NIRWAN alias WA dan Terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas untuk mengalihkan perhatian dari petugas piket penjagaan Tahti rutan Polres palu dengan cara bernyanyi dan memukul galon mineral agar suara saat menggergaji terali besi tersebut tidak terdengar, kemudian saat terali besi tersebut berhasil dirusak, terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, naik ke bagian atas ruang sel tahanan polres palu untuk membengkok dan mematahkan terali besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat sholat magrib, TERDAKWA VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, TERDAKWA IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK bertugas mengumpulkan sarung dan mengikatkan menjadi satu, kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 19.00 wita, sdr. VIKARNAIN alias VIKAR (DPO), terdakwa I OVAN ANDIKA alias OVAN, terdakwa VII NIRWAN alias WA, terdakwa VIII AHMAD HIDAYAT alias BAYU, terdakwa IX EDUIN MUNADAR alias EDUIN, TERDAKWA X SANDI BIN AWALUDIN alias SANDI, TERDAKWA XI FADLI IWAN alias ADI, terdakwa XII DENI RIZALDI alias DENI, TERDAKWA XIII, MOH. RIVALI alias DIDOT, dan TERDAKWA XIV FANDI alias UCOK memanjat ruang sel bagian atas dan turun dibagian luar ruang tahti rutan polres palu menggunakan sarung yang telah diikat menjadi 1 bagian guna dijadikan sebagai tali dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II RAMLI alias REZKY ABANG alias PA'CI, terdakwa III RENDI alias IREN, terdakwa IV SESAR KAANI alias SESAR, terdakwa V

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN alias URU dan Terdakwa VI MUH. AKHIRUDDIN alias AL, tidak sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau memberikan bantuan melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar sarung yang telah diikat menjadi satu;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Ayla warna merah DN 1904 NH dengan nomor rangka: MHKS4DA3JFJ044418, nomor mesin : 1KRA259981 beserta STNK atas nama ARFAWAN dan kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa NUR RAHMAYANTI Alias YANTI, maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara NUR RAHMAYANTI Alias YANTI;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak kepolisian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ovan Andika Alias Ovan**, Terdakwa II. **Nirwan Alias Wa**, Terdakwa III. **Fandi Alias Ucok**, Terdakwa IV. **Moh. Rifai Alias Didot**, Terdakwa V. **Deni Rizaldi Alias Deni**, Terdakwa VI. **Fadli Iwan Alias Adi**, Terdakwa VII. **Sandi Bin Awaluddin Alias Sandi**, Terdakwa VIII. **Eduin Munandar Alias Aduin**, Terdakwa IX. **Ahmad Hidayat Alias Bayu**, Terdakwa X. **Muh. Akhiruddin Alias Ai**, Terdakwa XI. **Arman Alias Uru Alias Papa Iki**, Terdakwa XII. **Rendi Alias Iren**, dan Terdakwa XIII. **Ramli Alias Rezky Abang Alias Paci**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **secara bersama-sama dengan sengaja melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri dari tahanan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar sarung yang telah diikat menjadi satu;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Ayla warna merah DN 1904 NH dengan nomor rangka: MHKS4DA3JFJ044418, nomor mesin : 1KRA259981 beserta STNK atas nama ARFAWAN dan kunci kontak, Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NUR RAHMAYANTI Alias YANTI.
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., dan Allanis Cendana, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Zikki ZA, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Allanis Cendana, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pal